

Ada PUNGLI dalam Pengurusan program PTSL di Desa Teluk Kulbi?

written by admin | 6 Juni 2023



TANJABBAR, RANJAUNews.com

Sejumlah warga di desa Teluk Kulbi, Kecamatan Betara, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Provinsi Jambi, menyampaikan berbagai keluhan ke pada awak media, bahwasanya dalam pengurusan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) pada tahun 2023, mereka di pungut besaran biaya yang bervariasi.

Salah seorang warga yang berdomisili di RT 04 desa Teluk Kulbi mengatakan (Sabtu, 27 Mei 2023) bahwasanya dalam pengurusan sertifikat tanah bervariasi, ada yang Rp. 350.000 dan ada yang

Rp. 400.000.-

" Tahun 2023 ini kepengurusan program PTSL di desa kami (Teluk Kulbi, red.) Ada 2 tahap, awalnya pihak desa mengatakan bahwasanya untuk kepengurusan sertifikat tanah biayanya Rp. 700.000. namun Tah kenapa pada tahap pertama itu di turunkan, kalau untuk di RT saya ini (RT 04, red.) Biayanya Rp. 350.000", jawab salah seorang warga yang namanya tak ingin di sebutkan.

Terpisah, salah seorang warga yang rumah nya tidak jauh dari kantor desa mengatakan," pada tahun ini, tahap pertama saya ada mengurus sertifikat tanah , biaya nya Rp. 400.000. Saat pengukuran tanah biaya yang diminta Rp. 200.000 dan sisanya diminta pada saat pengambilan sertifikat yang sudah jadi di kantor desa, dan biaya tersebut saya serahkan kepada bapak Ahmad Muhidin", ungkap warga desa teluk kulbi.

Berdasarkan penjelasan di atas. Diduga Ahmad Muhidin melakukan kegiatan sebetulnya PUNGLI (pungutan liar) dalam melaksanakan kepengurusan program PTSL

Sebagaimana diketahui bersama, di dalam KUHP, telah diterakan bahwasanya pelaku PUNGLI di jerat dalam pasal 368 ayat 1 yang berbunyi sebagai berikut "siapapun yang mengancam atau memaksa orang lain untuk memberikan sesuatu terancam pidana penjara paling lama sembilan tahun".

Mengutip penyampaian dari salah seorang staf kantor ATR/BPN menegaskan bahwasanya,

"Apabila ada perangkat desa yang meminta pembayaran (melibihi apa yang sudah di tetapkan di dalam SKB 3 MENTERI) saat warga mengurus program PTSL, maka dapat dipastikan tindakan tersebut menyalahi aturan dan masuk kedalam kategori PUNGLI."

(Reporter Adi)